

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia meminta masyarakat untuk melakukan jaga jarak (physical distancing) dan bekerja/belajar dari rumah. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Di sejumlah wilayah Indonesia juga mengeluarkan berbagai jenis peraturan serupa dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, seperti di DKI Jakarta melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB. Dalam peraturan gubernur tersebut diberlakukan penghentian sementara dan pembatasan aktivitas di tempat kerja/kantor, sekolah, wisata, dan ibadah. Dalam aturan PSBB DKI Jakarta delapan sektor tertentu diperbolehkan beroperasi dengan syarat menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Pemberlakuan PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat dan pelaku usaha membuat perekonomian merosot. Kegiatan dan operasional usaha tidak dapat berjalan secara normal, pelaku usaha di berbagai sektor seperti pariwisata, mall, restoran, hotel, dan transportasi mengalami kerugian yang besar dan bahkan terancam bangkrut karena daya beli masyarakat lemah. Jika PSBB dilanggar maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda, dan penutupan usaha. Akibat pembatasan tersebut membuat perusahaan dan pelaku usaha tidak dapat menjalankan bisnisnya, mendapatkan pendapatan secara optimal, dan memenuhi prestasi dengan perusahaan lainnya. Menurunnya pendapatan berakibat pada debitur tidak dapat melunasi utang-utangnya terhadap kreditur. Apabila debitur dapat membuktikan adanya force majeure, maka wanprestasi dapat dibenarkan oleh hukum.

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu

dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹ Kesepakatan yang telah dibuat para pihak di bidang harta kekayaan akan dituangkan ke dalam suatu dokumen dan ditandatangani. Dokumen itu dikenal dengan istilah “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”. Bisnis berarti suatu perbuatan yang mempunyai nilai komersial. Dapat diartikan kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis yang mempunyai nilai komersial yang disepakati para pihak.

Klausula tentang *force majeure* atau keadaan memaksa biasanya dapat ditemukan dalam kontrak yang dibuat dan disepakati para pihak. Untuk menghindari tuntutan wanprestasi, debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan pembenaran. Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh debitur karena suatu peristiwa yang tidak dapat dikira terjadinya dan debitur tidak dapat melakukan tindakan apa-apa pada saat peristiwa tersebut terjadi harus dibuktikan oleh debitur. Tidak mudah menyatakan bahwa suatu bencana atau keadaan yang tidak terduga dapat dikategorikan telah memenuhi konsep *force majeure* melainkan *force majeure* tersebut harus dibuktikan oleh para pihak dalam perjanjian.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dua permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana cara membuktikan para pihak yang terindikasi *force majeure* akibat pandemi COVID-19?
2. Apa upaya hukumnya jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dengan alasan *force majeure* ?

¹ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. h. 27.